



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan retribusi daerah per triwulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~~dan~~ terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
6. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi yang dapat dialokasikan Insentif merupakan jenis Retribusi yang dipungut pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 3. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 5. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
 6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi izin Trayek; dan
 4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III
INSENTIF

Pasal 4

Pemberian Insentif Retribusi didasarkan atas kinerja Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Retribusi per triwulan.

Pasal 5


Pencapaian target penerimaan Retribusi per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Maret 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Maret 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 20 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018

I. RETRIBUSI JASA UMUM

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2018	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV		KET
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.810.000.000,-	562.000.000,-	20%	1.264.500.000,-	45%	2.107.500.000,-	75%	2.810.000.000	100%	DINAS KESEHATAN
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000,-	75.000.000,-	20%	225.000.000,-	45%	375.000.000,-	75%	500.000.000,-	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN
3.	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	650.000.000,-	97.500.000,-	20%	292.500.000,-	45%	487.500.000,-	75%	650.000.000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	2.755.670.000,-	413.350.500,-	20%	1.240.051.500,-	45%	2.066.752.500,-	75%	2.755.670.000	100%	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	292.080.000,-	43.812.000,-	20%	131.436.000,-	45%	219.060.000,-	75%	292.080.000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN

II. RETRIBUSI JASA USAHA

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2018	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV		KET
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.398.976.000,-	659.846.400,-	20%	1.979.539.200,-	45%	3.299.232.000,-	75%	4.398.976.000,-	100%	BAPENDA, DPUTR, DISPORA, BAGIAN UMUM SETDA, PPKB, KOPERINDAG DAN PERIKANAN
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	195.000.000,-	29.250.000,-	20%	87.750.000,-	45%	146.250.000,-	75%	195.000.000,-	100%	DINAS PERTANIAN & PETERNAKAN
3.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	70.010.000,-	10.501.500,-	20%	31.504.500,-	45%	52.507.500,-	75%	70.010.000,-	100%	DINAS PERIKANAN, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
4.	Retribusi Tempat Pelelangan	194.150.000,-	29.122.500,-	20%	87.367.500,-	45%	145.612.500,-	75%	194.150.000,-	100%	DINAS PERIKANAN
5.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	342.534.000,-	51.380.100,-	20%	154.140.300,-	45%	256.900.500,-	75%	342.534.000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.580.000,-	1.712.000,-	20%	3.861.000,-	45%	6.435.000,-	75%	8.580.000,-	100%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2018	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV		KET
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1.	Retribusi Izin Gangguan	1.000.000.000,-	150.000.000,-	20%	450.000.000,-	45%	750.000.000,-	75%	1.000.000.000,-	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
2.	Retribusi Izin Trayek	24.000.000,-	3.600.000,-	20%	10.800.000,-	45%	18.000.000,-	75%	24.000.000,-	100%	DINAS PERHUBUNGAN
3.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,-	225.000.000,-	20%	675.000.000,-	45%	1.125.000.000 ,-	75%	1.500.000.000,-	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
4.	Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	243.450.000,-	36.450.000,-	20%	109.350.000,-	45%	182.250.000,-	75%	243.450.000,-	100%	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

